**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ARISAN FIKTIF *ONLINE* DALAM PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) *Jo* PASAL 45A AYAT (1) UU ITE**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby)**

****

**Oleh:**

**DZULKIFLI**

**NIM: 1911121045**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2023**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ARISAN FIKTIF *ONLINE* DALAM PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) *Jo* PASAL 45A AYAT (1) UU ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby)

Oleh:

DZULKIFLI

1911121045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

Oleh

Pembimbing

**Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H**

**HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji

Pada Tanggal………….

Murry Darmoko, S.H.I., M.A (…………………..)

Vera Rimbawany S, S.H., M.H (…..……………….)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim, S.H., M.H**

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DZULKIFLI

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 18 Agustus 1997

NIM : 1911121045

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Sukodono 3/ 74

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Arisan Fiktif *Online* Dalam Prespektif Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil Jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab aras segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Materai

Rp.10.000

**(Dzulkifli)**

**KATA PENGANTAR**

# Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tak luput juga doa yang selalu orang tua penulis berikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul” TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ARISAN FIKTIF *ONLINE* DALAM PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) *Jo* PASAL 45A AYAT (1) UU ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby)” Di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, dan dosen pembimbing yang telah memberikan semangat dan membimbing saya serta tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisanSkripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangatdiharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. TerselesaikannyaSkripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan,saran, masukan, dari berbagai pihakyang membantu dan mendorong terselesaikannya Skripsi ini**.**

Maka dengan tulus penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setadji, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, S.H., M.H. atas arahannya
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H yang dengan kebesaran jiwa dan kesabaran membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terimakasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada orang tua saya yakni, ibu dan abah saya, kakak-kakak, adik-adikku, sahabat, teman seperjuangan, teman-teman, terimakasih atas dukungannya dan doa terhadap saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan kelemahannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis,

Dzulkifli

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan internet mengubah perilaku masyarakat menggunakan komputer atau handphone mereka dalam melakukan aktifitas di rumah, kantor, dan dimanapun mereka berada. Teknologi informasi dan komunikasi atau internet mampu dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang membutuhkan. Namun seiring dampak positif dari internet muncul, maka dampak negatif beriringan juga muncul dari internet ini. Terdapat beberapa orang yang menggunakan internet untuk melakukan perbuatan tidak baik yakni sebuah tindakan kejahatan melalui internet, sehingga dalam pemanfaatannya harus disertai dengan upaya tindakan mencegah dalam perbuatan kejahatan tindak pidana internet atau yang disebut juga *cybercrime*. Salah satu perbuatan *cybercrime* antara lain menggunakan sarana media sosial untuk melakukan perbuatan berita bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah merupakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan, konseptual, historis, pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pengertian dari delik dan unsur-unsur delik pada berita bohong dalam penerapan pasal 28 ayat (1) *Jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan tinjauan yuridis terkait Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah delik merupakan suatu tindak pidana yang tercantum dalam hukum pidana karena kesalahannya atau perbuatannya orang itu melakukan sebuah pelanggaran dalam peraturan tindak pidana yang melanggar. Tindak pidana atau yang disebut dengan delik yang dilakukan oleh Anggrita Putri Khaleda adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No,11 tahun 2008.

Kata Kunci : Delik, Berita Bohong, *cybercrime*

*ABSTRACT*

The development of information and communication technology, or what is known as the internet, has changed people's behavior in using their computers or mobile phones in carrying out activities at home, office and wherever they are. Information and communication technology or the internet can be used by all people who need it. However, as the positive impact of the internet emerges, the negative impact also emerges from the internet. There are some people who use the internet to commit bad deeds, namely an act of crime through the internet, so that their use must be accompanied by efforts to prevent acts of internet crime or also called cybercrime. One of the acts of cybercrime, among others, is using social media to carry out fake news which results in harm to consumers.

The research method used in this study is a normative juridical type with an approach through statutory, conceptual, historical, case approaches. The results of this study are the understanding of the offense and the elements of the offense in fake news in the application of Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the ITE Law and juridical review regarding Decision Number 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby. The conclusion that can be drawn from this research is that delict is a criminal act listed in criminal law because of the mistake or the person's actions committed a violation in the criminal act regulations that violated it. The crime or so-called delict committed by Anggrita Putri Khaleda is an act that violates the laws and regulations in Article 28 paragraph (1) Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo Article 45A paragraph (1) Law No. . 19 of 2016 concerning changes to Law No. 11 of 2008.

*Keyword : delict,hoax,cybercrime*

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

1. Tujuan Umum 10

2. Tujuan Khusus 10

D. Metode Penelitian 10

1. Manfaat Teoritis 10

2. Manfaat Praktis 11

E. Kajian Pustaka 11

1. Hukum Pidana 11

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Arisan Fiktif *Online* 14

a. Pengertian Tindak Pidana Pada Media Sosial 14

b. Pengertian Arisan 17

c. Pengertian Tindak Pidana Penipuan18

d. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 21

e. Pengertian Tindak Pidana Berita Bohong/ Hoaks 23

F. Metode Penelitian 28

1. Jenis Penelitian 29

2. Pendekatan Masalah 30

3. Sumber Bahan Hukum 30

a. Bahan Hukum Primer 30

b. Bahan Hukum Sekunder 31

4. Pengumpulan Bahan Hukum 31

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan hukum 31

G. Sistematika Penelitian 32

BAB II Unsur-Unsur Delik Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE 31

A. Pengertian Unsur-Unsur Delik 31

1. Unsur Subjektif 33

2. Unsur Objektif 34

3. Delik Formil 35

4. Delik Materil 37

B. Unsur-Unsur Delik Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE 39

1. Unsur-Unsur Delik Pasal 28 ayat (1) *Jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE 39

a. Unsur Subjektif 40

b. Unsur Objektif 43

BAB III Tinjauan Yuridis Pada Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby Dalam Penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo*  Pasal 45A ayat (1) UU ITE 49

A. Kasus Posisi 49

B. Pertimbagan Hakim dan Putusan Pengadilan 58

C. Tinjauan Yuridis 62

BAB IV PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

Daftar Pustaka 67

# BAB I

# PENDAHULUAN

**A.** Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan ketaatan dan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu perkembangan, dan kemajuan teknologi yang begitu pesat telah dapat menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia dalam berbagai aktifitas dan mampu menimbulkan lahirnya perbuatan hukum yang baru salah satunya adalah dengan cara berinteraksi menggunakan internet, jika dulu masyarakat berinteraksi dengan seorang lain maka harus dengan bertatap muka, namun dengan hadirnya kemajuan teknologi masyarakat mampu berinteraksi dengan masyarakat yang lain karena adanya internet

Kata internet merupakan singkatan dari kata *interconnection network* yang berasal dari bahasa inggris. Di dalam bahasa Indonesia sendiri internet diartikan sebagai sistem jaringan komputer yang saling berhubungan dengan cakupan global. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung dan terdiri dari miliaran komputer yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Teknologi informasi ini melibatkan beraneka macam jenis komputer dengan tipologi jaringan yang belum pernah diduga sebelumnya dalam perkembangan sejarah internet. Saat ini yang terhubung dengan internet bukan hanya komputer, melainkan juga notebook dan smartphone[[1]](#footnote-1)

Masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan hadirnya sebuah internet. Internet merupakan sarana teknologi informasi yang cepat serta memudahkan seluruh masyarakat untuk melakukan sesuatu yang di inginkan dengan cepat dan biaya murah. Di tahun 2023 ini kehadiran internet sangatlah dibutuhkan untuk berbagai macam fasilitas. Seperti fasilitas transportasi, pengiriman barang, transaksi jual beli, dan lain-lain, Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan internet mengubah perilaku masyarakat menggunakan komputer atau handphone mereka dalam melakukan aktifitas di rumah, kantor, dan dimanapun mereka berada. Bahkan dengan penggunaannya informasi yang terbaru dari belahan penjuru dunia bisa mudah didapat dengan internet selama 24 Jam. Dengan demikian masyarakat mampu melakukan banyak hal di rumah tanpa harus keluar rumah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan internet.

Teknologi informasi dan komunikasi atau internet mampu dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang membutuhkan. Perkembangan dan kemajuan internet ini sangatlah pesat dan membawa dampak yang sangat besar pula di kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perkembangan dan kemajuan internet ini pasti karena seiring berjalannya waktu yang membuat masyarakat harus mengikuti kemajuan tersebut, oleh sebab itu masyarakat sangat membutuhkan internet yang sangat canggih. Sebagai contoh yakni masyarakat dalam melakukan transaksi bank melalui internet mereka.

Namun seiring dampak positif dari internet muncul, maka dampak negatif beriringan juga muncul dari internet ini. Seperti, kecanduan internet, dan lupa akan waktu. Lebih parahnya terdapat beberapa orang yang menggunakan internet untuk melakukan perbuatan tidak baik yakni sebuah tindakan kejahatan melalui internet, sehingga dalam pemanfaatannya harus disertai dengan upaya tindakan mencegah dalam perbuatan kejahatan tindak pidana internet atau yang disebut juga *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan menggunakan internet, dalam hal ini seseorang dapat mengakses internet untuk kepentingan mereka dengan bermaksud melakukan perbuatan jahat. Seperti, mengakses/ mentransmisikan sebuah program untuk kepentingan kejahatan, penipuan, penggelapan, berita bohong, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Maka kemudian tindakan itu adalah tindakan kejahatan cyber atau cybercrime.

Thomas dan Loader mendefinisikan *cybercrime* sebagai :

*“as those computer-mediated activities which are either illegal or considered illicit by certain parties and which can be conducted through global electronic network”.*

Dengan demikian, *cybercrime* menurut Thomas dan Loader merupakan aktivitas yang dimediasi komputer yang ilegal atau dianggap terlarang oleh pihak tertentu dan yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. kejahatan dunia maya yang menggunakan fasilitas ilegal atau terlarang oleh pihak-pihak tertentu.[[2]](#footnote-2). Contoh salah satu kasus tindak pidana *cybercrime* adalah berita bohong yang merugikan konsumen

Berita adalah suatu penyampaian informasi tentang kejadian terkini yang akurat dalam penyampaiannya melalui media massa dan media elektronik. Sedangkan berita bohong adalah suatu informasi yang salah di sampaikan oleh seseorang/ badan hukum dan menimbulkan dampak buruk bagi seseorang/ badan hukum yang menerima informasi tersebut. pelaku kejahatan teknologi informasi dan komunikasi memanfaatkan teknologi ini untuk berbuat kejahatan dan merugikan masyarakat yang menerima berita bohong.

Penyebaran berita bohong mempunyai maksud dengan tujuan membohongi masyarakat yang awam berita, sehingga para penyebar berita bohong memiliki keuntungan atau pengaruh yang muncul di publik dari sesuai keinginan pembuat berita bohong untuk menggiring opini masyarakat. perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menimbulkan beberapa berita bohong yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan dan tujuan mereka.

Penyebaran berita bohong atau yang disebut dengan hoax sering terjadi di media sosial. Seperti, instagram, facebook, youtube, twitter. Yang saat ini digunakan oleh seseorang untuk kepentingan mereka dan akan berdampak buruk bagi penerimanya yang merupakan sebuah tindak pidana kejahatan *cybercrime*, maka teknologi informasi dan komunikasi perlu pengaturan hukum yang mengatur tentang ketentuan penggunaannya dan larangan dengan baik dan benar.

Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informasi bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pihak universitas berupaya mewujudkan peraturan tentang teknologi informasi dan komunikasi itu. Akhirnya muncul Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai masalah perbuatan di dalam teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, hingga berlaku saat ini.

Dalam hal ketentuan perbuatan tindak pidana berita bohong melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang menyebutkan:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).[[3]](#footnote-3)

Dari pernyataan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dapat diketahui bahwa berita bohong dibagikan menjadi dua bagian. Yaitu, berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan berita bohong yang menimbulkan informasi kebencian.

Kemudian ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 A Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[[4]](#footnote-4)

Sebagaimana dengan maksud Pasal tersebut adalah untuk menciptakan perlindungan konsumen yang mendapatkan berita agar dapat dengan tepat dan valid, Sehingga diharapkan masyarakat bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau internet dengan baik dan benar. Masyarakat yang memberikan berita-berita bohong dan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dapat dipidana dengan Pasal tersebut.

Berita bohong menimbulkan masyarakat kesulitan untuk memilih berita mana yang paling benar dan kredibel, karena sejalan dengan perkembangan zaman tindak pidana cybercrime berita bohong hampir sama dengan berita yang asli. Para pelaku tindak pidana cybercrime memiliki banyak cara agar terhindar dari jeratan Pasal pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun demikian berita bohong harus dibuktikan dengan adanya unsur-unsur untuk memenuhi sebuah perbuatan tindak pidana berita bohong pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar tindakan berita bohong memenuhi Pasal tersebut, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut KUHAP maka harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dimaksud dengan Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa[[6]](#footnote-6)

Pada keterangan Pasal tersebut menerangkan bahwa alat bukti adalah perangkat yang menjadikan dasar untuk memidanakan seseorang. Begitu juga perbuatan tindakan pidana berita bohong harus dibuktikan dengan minimal (2) Dua alat bukti, tanpa adanya alat bukti tersebut hakim tidak boleh memidanakan pelaku pidana.

Seperti halnya kasus tindak pidana arisan fiktif *online* yang dilakukan oleh Anggrita Putri Khaleda alias Anggrita Binti H Kasturi yang berdasarkan putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Dalam kasusnya anggrita merupakan seorang penyelenggara arisan yang dilakukan melalui media sosial instagram dengan nama akun @arinsa\_love. Dalam hal perbuatannya Anggrita memberikan informasi tentang menawarkan cara mendapatkan uang yang cepat dengan sistem arisan.

Bahwa dalam mengadakan dan menawarkan arisan dengan nama media sosial instagram @arisan\_love dengan sistem sebagai berikut:

1. Sistem reguler

Arisan dengan sistem tersebut untuk mendapatkan nomor urut penarikan dalam setiap slot

1. Sistem Duos/Investasi

Arisan dengan sistem member/ peserta sebagai investor memilih slot yang terdakwa tawarkan, kemudian member tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening bank milik Anggrita sesuai get pada slot yang dipilih dan uang tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya admin sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 100.000 dan uang dari member selaku investor akan dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan beserta dengan profit/ keuntungan

1. Sistem cicilan

Arisan yang Anggrita buat dan tawarkan dengan tujuan untuk mengembalikan sisa saldo/modal milik member/ peserta arisan sistem Duos/investasi yang belum terdakwa bayarkan dengan cara dicicil berdasarkan nomor urut yang telah disepakati kemudian Anggrita membuat grup media sosial whatsapp dengan nama APK

1. Sistem simpan pinjam

Arisan yang Anggrita buat dan ditawarkan dengan tujuan untuk mengembalikan sisa saldo/ modal milik member/peserta arisan sistem cicilan yang belum terdakwa bayar dengan sistem member/ peserta sebagai investor memilih slot yang terdakwa beserta jaminan dari peminjam, kemudian member tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening bank milik terdakwa sesuai get/ slot yang dipilih dan uang tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya admin sebesar Rp.25.000 sampai dengan Rp. 100.000 dan uang dari member selaku investor akan dikembalikan dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan beserta dengan profit/ keuntungan, kemudian Anggrita membuat group media sosial whatsapp dengan nama PKD D dan beda sistem simpan pinjam dengan sistem yang lain adalah sistem simpan pinjam ada jaminan dari peminjam dan jaminan tersebut tidak ada semuanya[[7]](#footnote-7)

Dari beberapa ketentuan penawaran arisan yang ditawari oleh pelaku bernama Anggrita. Banyak orang yang melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk mengikuti penawaran dari arisan\_love. Seiring berjalannya waktu terjadi kemacetan membayar dari beberapa uang member yang mendapatkan jatah arisan. Kemudian pelaku Anggrita menawarkan ketentuan penawaran yang lain dengan penawaran yang berbeda dan mendapatkan profit yang lebih, namun selanjutnya tidak ada pengembalian uang tersebut dan beberapa orang mengalami kerugian. Terdapat (5) lima korban yang mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Happy Hardiyanti Utami kerugian Rp.90.000.000
2. Devina Adindsari kerugian Rp. 53.875.000
3. Siti Rokhma Fatmaylia kerugian Rp. 69.900.000
4. Ayu Rahmawati kerugian Rp. 65.275.000
5. Dohan Dehandra kerugian Rp. 36.200.000

Dalam hal ini, perbuatan yang telah dilakukan oleh Anggrita adalah sebuah tindakan pidana cybercrime berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan perbuatan berlanjut yang merugikan konsumen secara terus menerus sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dari perbuatan tersebut hakim berkeyakinan bahwa Anggrita telah terbukti dan secara sah melakukan sebuah tindakan pidana “secara berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dengan kurungan penjara 1 tahun.

Berdasarkan latar belakang. Maka, penulis melakukan penelitian mengenai kasus tindak pidana berita bohong yang merugikan korban dalam perbuatan berlanjut. Dengan melihat bagaimana konsep pemidanaan pelaku dengan berbagai aspek menurut hukum positif indonesia maupun aspek non yuridis, selain itu bagaimana penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku tindak pidana berita bohong yang merugikan korban yang dilakukan lewat internet. Oleh karena itu penulis mengajukan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Arisan Fiktif *Online* Dalam Penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo* Pasal 45A Ayat (1) UU ITE. (Studi Kasus Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby)**

**B.** Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah unsur-unsur delik berita bohong yang mengakibatkan kerugian korban pada penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo*  Pasal 45A ayat (1) UU ITE?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis pada Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo*  Pasal 45A ayat (1) UU ITE?

**C.** Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur delik berita bohong yang mengakibatkan kerugian korban pada penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo*  Pasal 45A ayat (1) UU ITE.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo*  Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

**D.** Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulisan ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

**1.** Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat di pelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum dan mampu memecahkan masalah terkait pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah tindak pidana arisan fiktif *online*.

**2.** Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran bagi hasil penulis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Diharapkan juga dapat membantu dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, para pembaca serta dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana berita bohong ITE yang merugikan korban.

**E**. Kajian Pustaka

**1.** Hukum Pidana

Hukum pidana menurut beberapa pakar ahli antara lain:

1. Menurut Profesor Doktor W.L.G Lemaire

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan tindakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut”[[8]](#footnote-8)

1. Menurut Profesor W.F.C Van Hattum :

“suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”[[9]](#footnote-9)

1. Menurut W.P.J Pompe :

“Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak”[[10]](#footnote-10)

1. Menurut Profesor Simons membedakan hukum pidana objektif dan subjektif. Menurut Simons Hukum Pidana Objektif adalah :

”Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan yang pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan seluruh dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dan hukumannya itu sendiri”[[11]](#footnote-11). Sedangkan hukum pidana Subjektif adalah mempunyai dua pengertian, yaitu:

* 1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
  2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.[[12]](#footnote-12)

1. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
   1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
   2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
   3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[13]](#footnote-13)

**2.** Tinjauan Umum Tindak Pidana Arisan Fiktif *Online*

a. Pengertian Tindak Pidana Pada Media Sosial

Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi pada masa ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu, *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer related crime, computer assisted crime, atau computer crime.* Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer related crime* sama dengan *cybercrime*, bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut dengan *cybercrime[[14]](#footnote-14)*

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer ialah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan lewat atau terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional atau kejahatan dalam dunia nyata yang menggunakan atau dengan bantuan komputer. Kejahatan *cybercrime* dibedakan menjadi 2, yakni dalam makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit cybercrime kejahatan ini melalui sistem komputer sedangkan *cybercrime* dalam makna luas maka mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.[[15]](#footnote-15)

Komputer adalah peralatan elektronik, magnetik, optikal, elektrokimia, atau alat pengolah data berkecepatan tinggi yang dapat melakukan penalaran, atau fungsi penyimpanan, yang meliputi fasilitas penyimpanan ataupun fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan pengoperasian, peralatan secara terpadu, tetapi istilah tersebut tidak meliputi mesin ketik, atau mesin elektronik, kalkulator jinjing, atau alat serupa lainnya. Lembaga pendidikan komputer indonesia-amerika mengartikan komputer sebagai rangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui sistem pemindaian dalam *cybercrime* Instruksi atau program yang diberikan padanya.[[16]](#footnote-16)

Institut komputer indonesia mendefinisikan komputer sebagai suatu rangkaian peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah kontrol suatu sistem pengoperasian (*operating system),* untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi yang disebut program serta mempunyai media penyimpanan di dalam mesin (internal storage). Yang digunakan untuk menyimpan operating system, program dan data diperoleh dalam Pasal 181 Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2007, disebutkan bahwa pengertian komputer adalah, alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan.[[17]](#footnote-17)

*Cybercrime* di indonesia terjadi pada tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun berikutnya sampai saat ini, di indonesia masih banyak terjadi tindak kejahatan *cybercrime*, misalnya pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah, pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, termasuk kejahatan nama domain (*domain name*). selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di indonesia antara lain seperti, penyelundupan gambar-gambar porno, berita bohong, spam. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer yakni, *cracking, defacing, denial of service attack, distributed denial of service attack,* penyebaran virus, dan pemasangan logic bomb.[[18]](#footnote-18)

*Cybercrime* terjadidi amerika serikat pada tahun 1960an, pada tahun tersebut terjadi kasus manipulasi data fiktif nilai akademik mahasiswa di Brooklyn College New York, kasus penyalahgunaan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus penggandaan data untuk saran kejahatan penyelundupan narkotika, kasus penipuan kartu kredit. Selain itu terjadi pula kasus akses yang ilegal terhadap database keamanan di pacific National Bank yang mengakibatkan kerugian sebesar $10.2 juta US pada tahun 1978. Selanjutnya kejahatan serupa terjadi di berbagai negara seperti, jerman, jepang, inggris, finlandia, swedia, austria. Kejahatan tersebut menyerang terhadap harta kekayaan, kehormatan, sistem dan jaringan komputer.[[19]](#footnote-19)

**b. Pengertian Arisan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, arisan disebut juga sebagai pertemuan antar orang pada waktu tertentu/ yang sudah dijanjikan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.[[20]](#footnote-20)

Dari pengertian diatas, sebenarnya dapat diketahui bahwa skema umum dari sebuah bentuk arisan. Pada intinya adalah kegiatan dimana beberapa orang mufakat untuk menyetor uang dalam keseluruhan dan rentang waktu periode tertentu untuk disalurkan kepada salah satu dari pengumpul dana secara bergantian atau acak hingga seluruh pengumpul dana mendapat giliran mendapatkan dana dari sesama pengumpul.[[21]](#footnote-21)

Arisan sesungguhnya bila dipahami dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang yang mengandung *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan kepada umat manusia untuk memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat mengambil manfaat dari arisan pihak yang berkecukupan.[[22]](#footnote-22)

Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berjalan dalam waktu yang ditentukan, dengan lokasi pengumpulan biasanya digelar di rumah masing-masing member arisan secara bergilir atau bisa ditentukan waktunya. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan, bentuk cicilan untuk lingkungan sosial yang miskin membiayai beberapa usaha, pernikahan, pembelian barang yang di butuhkan, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para orang yang ekonominya diatas rata-rata. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif daripada berhutang pada bank atau bentuk kredit lainnya.[[23]](#footnote-23)

**c**. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam bahasa latin adalah *fraudelentus* yang berarti menipu dan berasal dari kata tipu atau yang berarti perbuatan yang palsu atau hoax, dan sebagiannya dengan maksud tipu muslihat, mengakali atau mendapatkan keuntungan. Tindakan penipuan adalah suatu tindakan yang merugikan materi orang lain dengan maksud untuk membohongi orang lain untuk mendapatkan keuntungan tertentu sehingga termasuk ke dalam tindakan pidana.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama empat tahun”

Menurut R. Soesilo bahwa Kejahatan ini adalah penipuan yang pekerjaannya:

1. Berbicara dengan ajakan tapi membujuk orang supaya memberikan barang
2. maksud membujuk adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. membujuknya itu dengan menutupi diri dengan :
   1. nama palsu
   2. akal yang handal/ cerdik (tipu muslihat)
   3. berupaya untuk melakukan pembohongan.[[24]](#footnote-24)

Kejahatan penipuan sendiri memiliki kerangka/alat pembujuk/penggerak yang dilakukan dalam tindak pidana perbuatan pidana penipuan untuk membujuk atau menggerakkan orang agar dapat menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

1. Nama Palsu

Memakai nama yang bukan merupakan nama diri sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan memakai nama yang belum pernah dimiliki oleh siapapun termasuk ke dalam memakai nama palsu yang dalam nama ini juga nama tambahan yang belum pernah orang kenal

1. Keadaan atau Sifat Palsu

Menggunakan keadaan atau kondisi atau sifat palsu yang berupa pernyataan, bahwa si pelaku kejahatan penipuan dalam keadaan tertentu, keadaan ini berfungsi memberikan hak-hak tertentu kepada orang dalam keadaan itu, misalnya : seorang warga sipil mengaku sebagai ajudan presiden.

1. Rangkaian Kata-kata Bohong

Kata ini harus bersifat berbohong yang diucapkan si pelaku, dengan tujuan membujuk orang. Rangkaian kata-kata bohong yang di utarakan secara tersusun, hingga merupakan suatu beberapa kalimat dan dapat diterima sebagai perkataan yang logis dan benar.

1. Tipu Muslihat

Perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat berupa perbuatan yang dapat dianggap menipu, seperti menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah bagian dari tipu muslihat.[[25]](#footnote-25)

d. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Permulaan kata penggelapan diambil dari bahasa Belanda yakni *verduistering*. Bahasa Belanda verduistering yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, biasanya masyarakat Belanda memberikan makna arti luas *Figurlijk*, bukan diartikan sebagai kata yang aslinya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih tepatnya seperti pengertian bahwa pelaku menggunakan kekuasaannya dengan salah sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh menyalahgunakan dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.[[26]](#footnote-26) Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penggelapan memiliki makna sebagai suatu proses, cara, tindakan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.[[27]](#footnote-27)

Perbuatan penggelapan sendiri telah dikodifikasi melalui KUHP pada Pasal 372-375, yang berbunyi:

Pasal 372 :

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda Rp.900.[[28]](#footnote-28)

Pasal 373

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 373, jika yang digelapkan itu hewan dan barangnya tidak lebih dari Rp. 250 maka dihukum. Karema penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama tiga bulan atau denda Rp. 900.[[29]](#footnote-29)

Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaanya atau jabatannya atau karena dia mendapatkan upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.[[30]](#footnote-30)

Pasal 375

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.[[31]](#footnote-31)

Menurut R. Soesilo Penggelapan adalah tindakan kejahatan yang mirip dengan pencurian, perbedaannya pada saat pencurian barang atau harta yang terdapat kepemilikan tidak berada ditangannya / dimilikinya, dan masih harus berupaya untuk mengambilnya, sedangkan pada penggelapan barang tersebut sudah berada ditangannya namun bukan karena kejahatan.[[32]](#footnote-32)

Penjelasan lebih lanjut oleh Lamintang bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut termasuk dalam BAB XXIV KUHP lebih benar disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyimpangan kepercayaan, karena dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyimpangan kepercayaan akan memudahkan bagi setiap orang untuk mendalami bagaimana/perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.[[33]](#footnote-33)

**e. Pengertian Tindak Pidana** Berita Bohong/Hoax

Kata hoax berasal dari bahasa inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, atau kabar burung yang disebarkan oleh seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah hoaks merupakan kata yang berarti ketidak benaran terhadap suatu informasi. Menurut wikepedia hoaks mempunyai pengertian sebuah pemberitaan palsu adalah sebuah perbuatan untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya agar mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut tidak dapat disebar.[[34]](#footnote-34)

Dalam oxford English dictionary, hoaks didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan kejahatan. Hoaks atau fake news bukan sesuatu yang baru dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, hoaks bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi.

Pallegrini (2008) mengutarakan definisi hoaks dari MacDougall bahwa sebagai kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau untuk kepentingan atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara internal maupun eksternal.[[35]](#footnote-35)

Selaras dengan itu hoaks menurut Silverman (2015) merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran, menurut ireton, posetti dan UNESCO, mendefinisikan sebagai fake news adalah sebagai berita palsu yang mengandung informasi sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda tertentu atau politik tertentu, hoaks bukan sekedar misleading atau menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.[[36]](#footnote-36)

Perbuatan berita bohong sendiri diatur dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.[[37]](#footnote-37)

Sedangkan ketentuan pidananya terdapat di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[[38]](#footnote-38)

Menurut R. Soesilo berita bohong adalah kabar yang dipandang sebagai kedustaan, bukan hanya mengirimkan suatu berita yang kosong, akan tetapi memberi pengertian secara tidak benar tentang suatu kejadian.[[39]](#footnote-39)

**F.** Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat dari kegiatan ilmiah-ilmiah yang berkaitan dengan hukum yang didasarkan pada, sistem, metode, gagasan tertentu, serta bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih masalah atau fenomena hukum tertentu melalui analisis.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.[[40]](#footnote-40)

Oleh karena itu kajian mendalam terhadap fenomena hukum juga harus dilakukan untuk mencari titik terang atas persoalan yang muncul dalam fenomena ini, maka dari itu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari lebih dalam konflik hukum dengan menganalisisnya.

**1.** Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini maka jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum ter kodifikasi dari aspek, yaitu sejarah. Filosofi, perbandingan hukum, teori, struktur, konsep, komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum Pasal demi Pasal[[41]](#footnote-41).

**2.** Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk tipe yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma dalam hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini termasuk analisis yaitu memaparkan tinjauan yuridis tindak pidana fiktif *online*.

**3.** Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum dengan jenis normatif, maka pendekatan kasus *(case approach)* dan juga pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara melakukan nalar berfikir terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus juga menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, sedangkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan yang dilakukan melalui perundang-undangan tentang isu hukum dari pendekatan kasus, dengan cara mempelajari perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga diharapkan mampu menjadi suatu solusi dari isu hukum.

**4.** Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat yang mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
   1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
   5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
   6. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti, buku, hasil penelitian, naskah, makalah, artikel, surat kabat, internet yang terkait dengan objek permasalahan ini.
3. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk dari sebuah penjelasan dalam bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

**5.** Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mempermudah pembahasan, maka beberapa bahan hukum akan dihimpun melalui proses yang bertahap awal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan lain sebagai pendukung perundang-undangan, maka dalam penelitian ini setelah pengumpulan bahan-bahan hukum di himpun, lalu diolah sesuai dengan kajian penulis dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan cara mempelajari dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan ini.

**6.** Pengelolaan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan diperjelas kembali kelengkapan maupun konsistensinya satu sama lain. Kemudian diuraikan sesuai dengan pokok masalah penelitian, dan selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, bertujuan untuk mempunyai makna. Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah analisis kualitatif, dengan analisis tersebut maka, langkah-langkah analisis yang ditempuh didasarkan dari langkah-langkah berfikir logis, sistematis untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang telah di rumuskan.

**7.** Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini maka akan dibentuk berupa karya skripsi yang diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Menguraikan tentang pendahuluan yang berisi penjelasan informasi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian, kemudian uraian ini diakhiri dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II : Penjelasan permasalahan I

Pada bab ini menjelaskan bagaimana unsur-unsur delik berita bohong yang mengakibatkan kerugian korban pada penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo*  Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Bab III: Penjelasan permasalahan II

Pada bab ini menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis pada Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) *Jo*  Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

**BAB II**

**UNSUR-UNSUR DELIK BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN PADA PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) *JO* PASAL 45A AYAT (1)**

**A. Pengertian Unsur-Unsur Delik**

Berdasarkan KBBI kata “delik” adalah perbuatan yang mengandung hukuman yang disebabkan karena melanggar terhadap aturan undang-undang, tindak pidana.[[42]](#footnote-42) Dalam beberapa literatur sebutan “delik” biasa digunakan untuk mengganti istilah “*stafbaar feit*” atau “perbuatan tindak pidana”, sehingga membentuk pola yang sama ketika membahas mengenai unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.[[43]](#footnote-43)

Beberapa ahli saling berbeda dalam merumuskan pengertian delik, sebagai berikut:

M. Ali Zaidan

Delik atau *stafbar feit* adalah suatu perbuatan yang memiliki ancaman dengan pidana, yang bersifat melawan hukum tegak lurus dengan kesalahan seseorang karena perbuatan itu mampu bertanggung jawab.

Van Hamel

*Staafbaar feit* /delik/ tindak pidana adalah perbuatan orang (*menselike*) yang dirumuskan dalam *wet* yang memiliki sifat hukum, yang layak dipidana (*staafwaading*) karena bersalah.[[44]](#footnote-44).

*strafbaar feit: eene wettelijked omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, yang playak dipidana dan dilakukan karena kesalahan).[[45]](#footnote-45)

Moeljanto:

Tindakan pidana adalah sebuah perbuatan yang sudah dilarang karena atas kehendaknya melanggar aturan hukum tersebut yang diancam dengan sanksi pidana tertentu[[46]](#footnote-46)

Menurut S. R. Sianturi merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Terdapatnya subjek
2. Memiliki unsur kesalahan.
3. Perbuatan mengacu kepada melawan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.[[47]](#footnote-47)

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa. Sejalan dengan pengertian tersebut simons merumuskan unsur-unsur delik pada umumnya adalah:

Menurut Simons

Unsur Pidana adalah

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*staatbar gesteld)*
3. Melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatoaar person*)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif adalah perbuatan suatu orang akibat yang terlihat dari suatu perbuatan itu, memungkinkan adanya keadaan tertentu yang diiringi perbuatan itu, sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan *dolus/culpa*.[[48]](#footnote-48).

Sejalan dengan pengertian ahli hukum simons, maka Lamintang menjabarkan lebih rinci dengan menjadikan (2) macam unsur tindak pidana, yakni unsur subjektif dan unsur subjektif.[[49]](#footnote-49) Unsur subjektif dan unsur subjektif memiliki pengertian sendiri, sehingga dalam perumusan implementasi ke dalam perundang-undangan pidana seperti KUHP menjadi lebih mudah dipahami tindak pidana seperti apa yang dilakukannya.

**1. Unsur Subjektif**

Menurut Lamintang, unsur subjektif adalah unsur yang terikat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan merupakan di terkandung dalam hatinya yang berupa niat.

Adapun unsur subjektif dari suatu tindakan antara lain:

1. Kesengajaan atau tanpa adanya kesengajaan (*dolus/culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*)
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti rencana membunuh dalam Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti dalam maksud Pasal 308 KUHP.[[50]](#footnote-50)

**2. Unsur Objektif**

Menurut Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif dalam suatu tindak pidana antara lain:

1. Sifat yang melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri/ PNS atau keadaan sebagai pengurus badan hukum atau perseroan terbatas dalam kejahatan Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai pemicu dengan suatu *das sein*.
4. Perbuatan manusia yang berupa *act* serta *omission* (perbuatan aktif dan perbuatan negatif).
5. Akibat perbuatan manusia yang berupa menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum. Misalnya menghilangkan nyawa, kemerdekaan.
6. Keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan dimana setelah perbuatan melawan hukum dilakukan.
7. Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum.[[51]](#footnote-51)

Dari pengertian diatas yang membagi antara unsur subjektif dan unsur objektif menjadikan lebih mudah ketika menerapkan Pasal-Pasal mana yang layak untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana atau yang disebut dengan *Staafbaar feit*. Unsur subjektif memiliki peran sebagai yang berhubungan pada diri si pelaku atau juga bisa disebut dengan niat si pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana, sedangkan unsur objektif berhubungan dengan keadaan-keadaan si pelaku untuk melakukan sebuah tindakan pidana.

Dengan demikian, apakah suatu tindakan itu telah mampu memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang, maka haruslah dalam hal tersebut amat sangat harus untuk melakukan penyesuaian (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan/ diterapkan. Dalam hal ini maka unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu sehingga Pasal yang di terapkan akan sesuai dengan delik. Jika ternyata sudah sesuai, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.[[52]](#footnote-52)

Di dalam delik amat sangatlah penting, karena delik sendiri merupakan bagian inti dari perumusan unsur-unsur dalam perundang-undangan, dalam hal ini maka akan memudahkan para jaksa, penasihat hukum, hakim dalam memilih Pasal mana yang kiranya sangat layak untuk di gunakan dalam suatu delik tersebut. oleh karena itu delik sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, delik formil dan delik materil . Delik formil dan delik materil merupakan delik berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang.

**3. Delik Formil**

Delik formil atau yang disebut juga sebagai *formeel delict*, yaitu merupakan suatu tindak pidana yang perumusannya sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan itu, dalam hal ini tindak pidana formil ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai, dengan telah dilakukan perbuatan sesuai undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya, contoh di dalam penghasutan Pasal 160KUHP, penyuapan Pasal 209 KUHP, sumpah palsu Pasal 242 KUHP. [[53]](#footnote-53)

Menurut Lamintang delik formil adalah:

“Delik formil merupakan sebuah bentuk delik yang dianggap telah selesai melewati tindakan pidana dengan dilakukannya sebuah tindakan yang memiliki larangan dan ancaman dengan hukuman oleh perundang-undangan”.[[54]](#footnote-54)

Sejalan dengan pendapat tersebut maka menurut S.R Sianturi dan E.Y Kanter menambahkan secara detail delik formil, bahwa delik formil adalah

Pada delik formil yang harus disusun perumusannya adalah tindakannya yang dilarang tanpa adanya persoalan akibat dari tindakan tersebut, misalnya pada kejahatan penghasutan Pasal 160 KUHP, penyuapan 242 KUHP, pencurian 362. Asalkan unsur tersebut sudah terpenuhi maka layak Pasal tersebut diterapkan bagi kejahatan tersebut, karena tindak pidana ini sudah terjadi meskipun tidak timbul apakah dalam kejahatan tersebut terdapat yang dirugikan atau tidak.[[55]](#footnote-55)

**a. Contoh Delik Formil**

Pencurian

Di dalam KUHP pencurian masuk ke dalam bab XXII yang termasuk dalam buku ke dua serta kategori kejahatan di dalam KUHP Pasal 362, dengan bunyi sebagai berikut:

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak Rp.900.[[56]](#footnote-56)

Berdasarkan Pasal diatas memiliki penerapan yang konkret sesuai dengan teori yang di jelaskan oleh P.A.F Lamintang bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah perbuatan pidananya telah selesai dilakukan, meskipun tidak ada timbul sebab yang di lakukan dari perbuatan tersebut. ditambah lagi dengan unsur “dengan maksud” di dalam Pasal 362 yang merupakan termasuk ke dalam niat untuk melakukan kejahatan, maka maknanya menjadi jelas bahwa pencurian pada Pasal 362 KUHP bisa diterapkan.

**4. Delik Materil**

Tindak pidana materil atau biasa yang disebut dalam bahasa belanda *material delict*, yaitu merupakan sebuah delik atau tindakan pidana yang telah selesai karena mampu dengan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pada pengertian delik materil ini menitik beratkan kepada jenis delik atau tindak pidana yang terjadi akibat selesainya delik atau tindakan pidana tersebut.[[57]](#footnote-57)

Menurut P.A.F Lamintang bahwa delik materil adalah

Delik yang menimbulkan akibat yang dilarang yang telah selesai dan memiliki ancaman hukuman oleh perundang-undangan.[[58]](#footnote-58)

Sesuai dengan pernyataan ahli hukum tersebut, maka moeljatno berpendapat bahwa delik materil adalah;

Dikatakan delik materil adalah perumusan materialnya yang disebut atau menjadi pokok *formulering* yakni akibatnya, oleh karena akibatnya itulah yang dianggap dalam pokoknya untuk dilarang, biasanya yang dianggap delik materil seperti penganiayaan pada Pasal 351 KUHP, dan pembunuhan Pasal 338 KUHP karena yang dianggap pokok untuk dilarang adalah terdapat akibat menderita kesakitan atau timbulnya dari perbuatan tersebut.[[59]](#footnote-59)

Sejalan dengan pendapat tersebut maka menurut S.R Sianturi dan E.Y Kanter menambahkan secara detail delik materil, bahwa delik materil adalah

Delik materil adalah sebuah tindakan pidana yang telah dilarang oleh perundang-undangan itu telah dilakukan yang mengakibatkan timbul akibat dari perbuatan tersebut, baru dapat dikatakan bahwa tindakan itu sepenuhnya adalah tindakan pidana (*voltvoid*).[[60]](#footnote-60)

Berdasarkan pendapat dari para ahli terseut, maka dapat disimpulkan bahwa delik materil atau yang biasa disebut dengan *material delict* merupakan suatu tindak pidana yang dalam perumusannya bukan hanya dari niat seorang pelaku tindak pidana yang melanggar namun, harus memiliki akibat yang timbul dari tindakan tersebut sehingga merrugikan orang lain.

**a. Contoh Delik Materil**

Pembunuhan

Pada tindak pidana pembunuhan memiliki konsep dalam KUHP yakni kejahatan terhadap jiwa orang yang termasuk dalam bab XIX dan buku ke dua (2) kejahatan, Pasal 338 dengan bunyi Pasal sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan Pasal pembunuhan diatas tersebut memiliki unsur yakni “dengan sengaja” yang dimana maksud dari dengan sengaja adalah keinginan seorang pelaku untuk melakukan sebuah tindakan pidana atau delik yang dapat menimbulkan sebuah akibat dari tindakan tersebut, maka berdasarkan teori yang dipaparkan dari para ahli hukum yakni Pasal 338 adalah suatu delik materil.

**B. Unsur-Unsur Delik Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Penerapan Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE.**

**1. Unsur-Unsur Delik Pasal 28 ayat (1) *Jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE**

Berdasarkan normatifnya dalam perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik Pasal 28 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.[[62]](#footnote-62)

Sedangkan ketentuan pidananya merujuk kepada di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik, dengan bunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).[[63]](#footnote-63)

Berdasarkan bunyi Pasal 28 ayat 1 *jo* Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, serta teori yang telah di paparkan oleh ahli, maka dalam Pasal tersebut merupakan jenis tindak pidana materil atau yang biasa disebut delik materil (*material delict*) karena delik materil adalah delik yang dalam penerapannya harus memiliki akibat yang di timbulkan oleh si pelaku dalam melaksanakan sebuah tindak pidana atau delik, sehingga ketika melakukan tindak pidana maka akan timbul sebuah akibat seperti unsur objektif yakni kerugian konsumen.

Terlepas dari jenis delik materil dalam Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, maka terdapat pula unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Antara lain unsur subjektif dan unsur objektif:

**a. Unsur Subjektif**

Pada Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE terdapat unsur subjektif yakni:

1. Setiap orang

Pada unsur “setiap orang” sama dengan perumusan dalam KUHP yang menggunakan “barang siapa” memiliki makna yang sama adalah sebuah subjek hukum dalam perbuatan tindak pidana, unsur barang siapa dapat kita jumpai di KUHP sedangkan unsur setiap orang dapat di jumpai diluar KUHP seperti pada Undang-Undang ITE ini, namun dalam hal penngeritan unsur setiap orang dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum yang sama yakni manusia sebagai subjek hukum tersebut.

Pada rumusan unsur barang siapa ini merupakan sebuah salinan dari *hij die* pada teks *wetbook van strafrecht*, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah orang yang bila telah terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam suatu perundang-undangan dalam Pasal, maka orang tersebut disebut sebagai pelaku si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain barang siapa atau setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab berdsararkan hukum atas segala delik atau tindakannya.[[64]](#footnote-64)

Namun seiring berjalannya waktu dan pendalam tentang ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya yang disebut sebagai subjek hukum. Maka dalam perumusan undang-undang diluar KUHP subjek hukum ini diberi unsur setiap orang, sebagaimana penjelasan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan bunyi sebagai berikut:

Orang adalah orang perorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.[[65]](#footnote-65)

Terpenuhinya unsur barang siapa atau setiap orang, seharusnya bergantung pada unsur yang lain dalam tindakan pidana, karena setiap orang merupakan subjek hukum yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban, namun dalam pemenuhan unsur rumusan delik bergantung dengan tindakan yang harus dipenuhi dalam perundang-undangan, artinya bahwa sebagai pelaku tindak pidana harus terpenuhi dahulu semua unsur.[[66]](#footnote-66)

1. Dengan sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan atau *dolus* atau *opzet* merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku harus mempunyai kejiwaan yang lebih rekat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian atau *culpa*. Karena itu ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih sengsara, apabila dibandingkan dengan kelalaian, yang dimaksud sengaja adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan dalam KUHP ataupun perundangan yang lain.[[67]](#footnote-67)

Dengan Sengaja Menurut Prof. Dr.Wijono Prodjodikoro, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis.

1. Kesengajaan yang memiliki sifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku delik benar-benar menghendaki apa yang diakibatkan dan menjadikan suatu pokok alasan diadakan ancaman pidana tersebut, bentuk dalam kesengajaan ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak dan menganggap kesengajaan jika perbuatan itu dan akibat dari suatu.[[68]](#footnote-68)
2. Kesengajaan yang timbul karena keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) menurut wirjono, kesengajaan ini terdapat apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak memiliki keinginan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar suatu tindak pidana, tapi mengetahui bahwa dari akibat itu pasti akan termasuk kedalam suatu tindak pidana.[[69]](#footnote-69)
3. Kesengajaan keinsafan yang memungkinkan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), kesengajaan ini menurut wirjono dianggap sebagai yang terjadi apabila dalam gagasan ini si pelaku hanya ada pemikiran untuk sebuah kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang tak diketahui, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan dalam tindakan untuk memastikan, tidak hanya kemungkinan, maka apakah tindakan itu tetap akan dilakukan olehh si pelaku, kalau hal ini terjadi, maka barulah bisa dikatakan kalau perlu akibat yang benar-benar terang yangg tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi jika dilakukan, dalam hal ini maka pelaku akan dibebankan pertanggung jawaban oleh si pelaku jika akibat itu benar terjadi.[[70]](#footnote-70)

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus menghendaki atau mampu dalam apa yang diperbuat itu harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Termasuk dalam konsep perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran manusia. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka harus orang tersebut mampu juga menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapat disimpulkan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.[[71]](#footnote-71)

Perkataan *willens en wetens* dapat memberikan suatu kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan sengaja, apabila memang benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri, oleh karena itu Prof. Van Hamel kesengajaan atau *opzet* hanyalah dapat berkenan dengan apa yang secara nyata dikehendaki untuk dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku, khususnya dengan apa yang termasuk ke dalam pengertian *speciale bestanddelen* atau unsur-unsur khusus dari suatu delik khusus[[72]](#footnote-72)

**b. Unsur Objektif**

Sedangkan unsur objektifnya didalam Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE adalah:

1. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Bohong dan menyesatkan mempunyai pengertian yang berbeda, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata bohong atau dalam bahasa inggris *lie* adalah tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya (keadaan dan sebagainya) atau bisa disebut dengan dusta, sedangkan menyesarkan dalam pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berawalan dari kata sesat yang pengertiannya adalah membimbing ke jalan yang salah yang menimbulkan sesat (salah jalan).[[73]](#footnote-73) Unsur berita bohong dan menyesatkan adalah merupakan unsur satu kesatuan yang dimana unsur berita bohong bermakna sebagai suatu hal yang tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan dan menyesatkan diartikan yang dapat menyebabkan orang berpandangan keliru atau salah.

Seiring berjalannya waktu, tindakan pidana atau biasa yang disebut delik ini berkembang. Namun dalam unsur berita bohong dan menyesatkan dalam penerapannya menimbulkan sebuah pertanyaan apakah berita bohong dan menyesatkan dalam Pasal 28 ayat (1) adalah merupakan bentuk penerapan yang layak digunakan dalam kasus serupa namun berbeda tindakannya, seperti halnya arisan fiktif *online* ini.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

1. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring
2. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/ atau layanan transaksi elektronik lainnya melalu sistem elektronik.
3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami *force majeur*.[[74]](#footnote-74)
5. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Dalam tindakan pidana berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, maka harus ditimbulkan sebuah kerugian materil apa yang terdapat dalam kerugian tersebut. Misal dalam kasus arisan fiktif *online* yang dirugikan adalah para member yang tidak diberi bagian dalam arisan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian pada member yang telah memberikan iuran uang. Sedangkan para pelaku tindak pidana arisan tersebut menggunakan upaya untuk mengiklankan jasa mereka di media sosial. Setelah unsur berita bohong yang menyesatkan harus terpenuhi maka unsur yang mengakibatkan konsumen harus juga terpenuhi agar sebuah tindakan pidana dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) *jo* 45A ayat (1) menjadi layak untuk diterapkan.

Berdasarkan pedoman implementasi huruf e dan f Dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

1. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
2. Definisi konsumen pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.[[75]](#footnote-75)

Pengertian konsumen terdapat pada Pasal 1 ayat 2 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[[76]](#footnote-76)

Selain pengertian dari konsumen terdapat pula hak- hak dari konsumen berdasarkan normatif dalam Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. Hak atas informasi yang benar dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsmen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatka informasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan peruundang-undangan lainnya.[[77]](#footnote-77)

Disisi lain para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dalam barang atau jasa harus memiliki standard yang sesuai dengan normatif yang ada dalam Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan infomasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif\
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atay jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantiaan atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti apabila barang dan atau jasa yang diterimsa atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[[78]](#footnote-78)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa dalam melakukan dapat diketahui bahwa dalam melakukan usaha barang atau jasa dalam transaksi elektronik harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen agar hak dari konsumen terpenuhi, sedangkan jika tidak diberikan hak-hak dari konsumen maka akibatnya akan menimbulkan perbuatan pidana, konsumen yang mengalami kerugian akan merasa bahwa para pelaku usaha telah menipunya, meskipun dalam iklan yang dipaparkan di media sosial sangat menarik perhatian, namun seiring beberapa hari kemudian terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Dari pengertian unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur materil, dan juga delik formil dan delik materil pada penerapan Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang memiliki unsur subjektifnya:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja, dan tanpa hak

Sedangkan unsur objektifnya :

1. Menyebarkan berita bohong dan meyesatkan
2. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Adalah merupakan sebuah delik materil yang tindak pidananya harus dilakukan dengan timbulya tindakan dari tindak pidana yang merugikan konsumen. Dengan kata lain bisa disebut sebagai sebuah tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh subjek hukum (perorangan/ badan hukum) melalui berita atau bisa disebut dengan promosi iklan ke sarana media sosial yang menarik perhatian konsumen untuk menggunakan jasa/ barang tersebut, namun subjek hukum melakukan tindakan berupa membohongi/ menipu kepada konsumen yang telah melakukan transaksi elektronik kepada pelaku tindak pidana/ subjek hukum, begitupun subjek hukum harus memiliki tindakan dengan *dolus* atau *culpa* yang bermakna suatu kesengajaan atas kehendak dari si pelaku, sehingga dalam upaya tindakannya dalam hal ini maka para konsumen akan mengalami kerugian/ timbul kerugian terhadap konsumen. Maka Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) menjadi opsi dalam penerapannya agar pelaku mendapatkan hukuman pidana.

**BAB III**

**TINJAUAN YURIDIS PADA PUTUSAN NOMOR 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby DALAM PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) *JO* PASAL 45A AYAT (1) UU ITE**

Kasus posisi akan memberikan sebuah gambaran kronologis kasus yang sedang terjadi sehingga akan memudahkan untuk meneliti permasalahan seperti apa yang terjadi dan bagaimana peninjauannya secara yuridis.

**A. Kasus Posisi**

Dalam pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaaan biasa dalam tingkatan pertama/ I menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Anggrita Putri Khaleda als Anggrita Binti H Kasturi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/ tanggal lahir : 24
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wiyung, RT 03/02 Kel Wiyung Kec Wiyung Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Anggrita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agusutus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022.

Kronologis kasus bahwa terdakwa Anggrita pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dan sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat dijalan Wiyung, RT 03/02 Kel Wiyung Kec Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan beberapa perbuata meskipun masinh-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaski elektronik berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) *Jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdawka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2020 bertempat dirumah terdakwa dijalan Wiyung, RT 03/02 Kel Wiyung Kec Wiyung Kota Surabaya terdakwa membuat akun instagram untuk pertama kalinya sebagao bisnis yang bernama @arisan\_love dengan menggunakan email [panggrita@gmail.com](mailto:panggrita@gmail.com) dan akun applikasi whatsapp dengan menggunakan nomor HP 081236026759 dan nomor HP kedua 089695291944 dan semua akun terdakwa tersebut di operasikan dengan menggunakan satu unip Handphone/ HP bermerk 6S warna hitam dengan Imei 353268075993382.

Bahwa terdakwa mempulish di medsos dan menawarkan arisan dengan nama Arisan Love dengan sistem sebagai berikut:

* Sistem reguler

Arisan dengan sistem tersebut bertujuan untuk mendapatkan nomor urut penarikan dalam setiap slot dan saksi Devina Adinda dari selaku owner selalu mendapatkan omor urut penarikan nomor 1

* Sistem Duos/ Investasi

Arisan dengan sistem member/ peserta sebagai investor memilih slot yang terdakwa tawarkan, kemudian member tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank mlikik terdakwa sesuai Perolehan pada slot yang dipilih dan uang tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya admin sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 100.000 dan uang dari member selaku investor akan dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama beserta profit/ keuntungan.

* Sistem Cicilan

Arisan yang terdakwa buat dan tawarkan dengan tujuan untuk mengembalikan sisa saldo/modal milik member/peserta arisan sistem duos/investasi yang belum terdakwa bayarlan dengan cara dicicil berdasarkan nomor urut yang telah disepakati kemudian terdakwa membuat grup media sosial dari applikasi whatsapp dengan diberi nama grub APK

* Sistem Simpan Pinjam

Arisan yang terdakwa tawarkan dan dibuat dengan tujuan untuk mengembalikan sisa saldo/ modal milik member peserta arisan sistem cicilan yang belum terdakwa bayarkan dengan member/ peserta sebagai investor memilih slot yang terdakwa tawarkan beserta jaminan dari peminjam, kemudian member tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank milik terdakwa sesuai get/ pendapatan slot yang dipilih dan uang ke tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya jasa admin sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 100.000 dan uang dari member selaku investor akan dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakaran beserta dengan profit/ keuntungan kemudian terdakwa membuat grup whatsapp dengan nama PKD D , dan beda sistem simpan pinjam dengan sistem yang lain adalah sistem simpan pinjam ada jaminan dari peminjam dan jaminan tersebut tidak ada semuanya (fiktif/ Bohong).

Bahwa terdakwa Anggrita dalam membuat beberapa jenis-jenis sistem Arisan Love dengan maksud untuk menarik saksi korban untuk ikut ke dalam arisan yang bernama Arisan Love tersebut sedangkan sebenarnya sistem tersebut adalah fiktif.

` Bahwa dalam penarawan yang terdakwa Anggrita lakukan dengan melalui media sosial instagram pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Wiyung, RT 03/02 Kel Wiyung Kec Wiyung Kota Surabaya dimana pada kontak bio dalam akun instagram terdakwa sudah cantumkan kontak whatsapp terdakwa sehingga jika memang ada yang tertarik bisa langsung menghubungi nomer tersebut dengan cara menekan link yang berwarna biro pada bio profil instagram dengan nomor HP 081236026759 dan 089595291944.

Dalam penawaran yang dilakukan oleh terdakwa Anggrita terdapat beberapa member yang tertarik dan melakukan jasa arisan kepada terdakwa Anggrita, antara lain kepada:

Saksi Happy Hardiyanti Utami, S.E

Bahwa sekitar tanggal 12 Juli 2021 saksi Happy Herdiyanti sebagai pemilik akun instagram @hardiyantihappy tertarik untuk mengikuti arisan yang ditawarkan oleh terdakwa Arisan Love dengan cara mengklik link biru whatsapp pada bio instagram milik terdakwa dan mengikuti akun Arisan Love dengan sistem duos dimana saksi sebagai member memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening BNI 726656694 atas nama Anggrita Putri Khaleda serta modal arisan beserta keuntungan/ profit akan saksi dapatkan dalam jangka waktu satu bulan dengan biaya admin sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya dengan penawaran tersebut saksi Happy Hardiyanti tertarik dan mengikuti Arisan Love sebanyak 44 (empat puluh empat slot) dari tanggal 12 Juli hingga sampai dengan 29 September 2021 dan saksi Happy Hardiyanti telah memperoleh keuntungan 34 (tiga puluh empat) slor sedangkan sisa 10 (sepuluh) slot yang belum terbayarkan dengan total nominal sebesar Rp. 87.200.000 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya sekitar pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat kembali terdakwa mengirimkan pesan melalui media sosial whatsapp kepada saksi Happy Hardiyanti dengan sistem cicilan untuk membayar atau mengembalikan sisa uang modal saksi pada sistem duos sebelumnya sebesar Rp. 87.200.000 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan dikarenakan saksi Happy Hardiyanti ingin uangnya kembali, maka saksi Happy Hardiyanti mengikuti arisan dengan sistem cicilan yang terdakwa tawarkan selanjutnya saksi diundang ke dalam grup whatsapp dengan nama APK dengan mencantumkan waktu penerimaan cicilan terhadap uang modal arisan dan saksi Happy Hardiyanti menderita kerugian kembali sebesar Rp. 68.210.000 (enam ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2022 terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Happy Hardiyanti, menawarkan kembali dengan sistem simpan pinjam dengan jaminan barang dari peminjam untuk membayar atau mengembalikan sisa modal saksi Happy Hardiyanti, karena uang saksi Happy Hardiyanti kembali maka saksi menyutujui penawaran terdakwa kepada saksi, dan diundang kembali ke grup whatsapp APK D dengan mencantumkan waktu penerimaan modal dan keuntungan terhadap uang modal arisan tersebut, tetapi sampai pada waktu yang sudah di tentukan saksi Happy Hardiyanti tidak memperoleh kembali uang tersebut dan kembali mengalami kerugian Rp. 90.510.200 (sembilan puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

Saksi Devina Adinda Sari

Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2021 saksi Devina Adinda Sari pemilik akun instagram dengan nama @deviadinda tertarik melihat postingan di instagram @arisan\_love milik terdakwa Anggrita yang memposting penawaran arisan *online* dengan sistem reguler (mendaparkan modal arisan berdasarkan urutan slot yang kosong sesuai dengan kesepakatan) dan saksi Devina Adinda mengklik whatsap yang ada di bio instagram milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa menawarkan arisan dengan sistem duos dimana saksi sebagai investor dan memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening BNI 726646694 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA dengan nomor 4640130712 atas nama Anggrita Putri Khaleda serta uang tersebut akan dipinjamkan kepada member sesuai dengan urutan oleh terdakwa dengan menjanjikan saksi akan mendapatkan modal tersebut sesuai dengan urutan dari peminjam dan terdakwa akan mendapatkan biaya admin sebesar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 selanjutnya karena tertarik kemudian saksi Adinda Devina mengikuti arisan tersebut sebanyak 19 slot dari bulan Agustus sampai dengan 29 September 2021 dan saksi Devina Adinda sudah mendapatkan modal dan keuntungan sebanyak 2 slot namun masih kurang 17 slot arisan milik saksi Devina Adinda belum dibayarkan seutuhnya dan mengalami kerugian Rp.104.450.000. bahwa selanjutnya sekitar bulan oktober 2021 terdakwa mengirimkan pesan melalui media sosial whatsapp kepada saksi dan menawarkan arisan sistem cicilan untuk membayar/ mengembalikan sisa uang modal saksi pada arisan dengan sistem duos yang sebelumnya sebesar Rp.104.450.000. bahwa dikarenakan saksi Devina Adinda ingin uang kembali yang belum terbayarkan, maka saksi mengikuti arisan dengan sistem duos dengan sebanyak 17 slot kemudian saksi Devina Adinda diundang ke grup whatsapp dengan mencantumkan waktu penerimaan cicilan terhadap uang modal arisan tersebut dan saksi kemudian mendapatkan modal arisan sebanyak 10 dengan uang sebesar Rp. 73.175.00, namun 7 slot arisan milik saksi belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total kerugian Rp.31.275.000. bahwa sekitar tanggal 4 Desember 2021 terdakwa mengirimkan pesan ke grup whatsapp Arisan Love dengan menawarkan sistem simpan pinjam dengan jaminan barang dan peminjam yaitu saksi Devina Adinda sebagai investor memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening BNI 726646694 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA dengan nomor 4640130712 atas nama Anggrita Putri Khaleda uang tersebut akan dipinjamkan kepada peminjam oleh terdakwa dengan jaminan barang milik peminjam serta menjanjikan keutungan dan terdakwa mendapatkan biaya admin Rp.100.000 dalam setiap 1 slot dalam kurun waktu selama 17 hari. Karena tertarik saksi Devina Adinda kembali masuk dan mengikuti dan diundang ke grup whatsapp APK D, dan saksi Devina Adinda mengikuti sebanyak 2 slot, dengan cara membayar melalui transfer BNI 726646694 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA dengan nomor 4640130712 atas nama Anggrita Putri Khaleda. Namun pada saat jatuh tempo penarikan saldo/ modal arisan duos milik Devina Adinda tidak dibayarkan sepenuhnya oleh terdakwa Anggrita Putri Khaleda dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.600.000. bahwa semua penawaran yang terdakwa berikan adalah fiktif dan uang yang masuk kerekening terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana penawaran tetapi dipergunakan kepentingan sehari-hari oleh terdakwa, akibat dari itu saksi Devina Adinda mengalami kerugian sebesar Rp. 53.875.000.

Saksi Siti Rokhma Fatmaylia

Pada sekitar tanggal 22 Agustus 2021 saksi Siti Rokhma mengikuti arisan sistem dous/ investasi yang terdakwa tawarkan dimana saksi Siti Rokhma sebagai investor memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer BNI 726646694 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA dengan nomor 4640130712 atas nama Anggrita Putri Khaleda dari uang tersebut akan dipinjamkan kepada peminjam oleh terdakwa dan menjajikan sejumlah uang dan terdakwa mendapatkan biaya admin dengan uang senilai Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000. Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan list daftar slot/ get duos dan menawarkan saksi Siti Rokhma untuk mengikuti dengan get Rp.6.000.000 dan mendapatkan Rp.8.000.000 dimana artinya saksi Siti Rokhma memberikan uang sejumlah uang Rp. 6.000.000 maka akan dikembalikan oleh terdakwa dengan total Rp.8.000.000 dalam kurun waktu 1 bulan dan selanjutnya terdakwa memasukkan saksi Siti Rokhma ke dalam grup Duos 25 7/10, dan saksi mengikuti sebanyak 14 slot dengan jumlah total keseluruhan dana sebesar Rp. 128.000.000, namun pada saat jatuh tempo saldo/ arisan milik saksi Siti Rokhma tidak terbayarkan, selanjutnya sekitar 9 Oktober 2021 terdakwa menawarkan kembali arisan sistem cicilan agar supaya untuk mengembalikan modal arisan yang belum dibayarkan dan saksi mengikutinya dengan sebanyak 3 slot namun kembali pada saat jatuh tempo Siti Rokhma tidak terbayarkan keseluruhan Rp.69.000.000 dengan sistem potongan 30% dalam bentuk slot arisan jatuh tempo berdasarkan nomor urut yang di buat tiap member. Bahwa sekitar tanggal 8 februari 2022 terdakwa kembali menawarkan melalui pesan whatsapp kepada saksi Siti Rokhma dengan sistem simpan pinjam dengan jaminan emas dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dalam waktu 10 hari, kemudian terdakwa mengirimkan daftar arisan simpan pinjam, karena tertarik saksi Siti Rokhma mengikuti kembali dengan Rp.8.000.000 lalu akan mendapatkan Rp.11.000.000 selanjutnya saksi diundang ke grup whatsapp dengan nama APK D17 namun pada saat jatuh tempo saksi Siti Rokhma tidak dibayarkan sepenuhnya dan kembali mengalami kerugian Rp. 6.000.000. Maka dari itu saksi Siti Rokma Fatmayali mengalami kerugian dengan total Rp. 69.000.000.

Saksi Ayu Rahmawati

Bahwa saksi Ayu Rahmawati dengan pemilik akun instagram @airazulfikar mengikuti arisan *online* melalui media sosial whatapp yang diadakan oleh terdakwa Anggrita Putri dengan sistem duos yaitu saksi Ayu Rahmawati sebagai investor memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer BNI 726646694 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA dengan nomor 4640130712 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan uang tersebut akan dipinjamkan kepada peminjam oleh terdakwa dengan menjanjkan keuntungan dan terdakwa mendapatkan biaya admin sebesar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000. bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan list daftar sebagai member duos dan menawarkan saksi Ayu Rahmawati untuk mengikuti slot sebesar Rp. 5.000.000 dan mendapatkan Rp.7.500.000 dalam kurun waktu 1 bulan, kemudian saksi Ayu Rahmawati sekitar tanggal 5 september 2022 masuk/ daftar ke slot kosong tersebut dan kemudian diundang ke grup whatsapp dengan nama D25, saksi Ayu Rahmawati mengikuti sebanyak 9 slot pemayaran melalui transfer bank BNI 726646694 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA dengan nomor 4640130712 atas nama Anggrita Putri Khaleda, namun pada saat jatuh tempo penarikan saldo/ modal arisan duos milik saksi Ayu Rahmawati tidak diberikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 33.775.000. bahwa selanjutnya sekitar tanggal 28 Januari 2022 terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsappp dan kembali menawarkan arisan dengan sistem simpan pinjam dengan jaminan mobil dan sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan keuntungan, kemudian saksi Ayu Rahmawati tertarik pada tanggal 29 Januari 2022 mengikuti arisan dengan sistem simpan pinjam dengan membayar Rp.20.000.000 dengan kembali uang senilai Rp. 30.000.000 selanjutnya saksi Ayu Rahmawati diundang ke grup media sosial whatsapp degan nama APK D11. Selanjutnya kemudian pembayaran melalui transfer bank BNI 726646694 atas nama Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA dengan nomor 4640130712 atas nama Anggrita Putri Khaleda, namun pada saat jatuh tempo tidak dibayarkan sepenuhnya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 25.500.000. bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2021 terdakwa mengirimkan pesan ke grup media sosial whatsapp ARISAN LOVE menwarakan arisan dengann sistem reguler dengan sistem penarikan modal berdasarkan nomor urut dalam kurun waktu 1 bulan. Namun pada saat jatuh tempo waktunya saksi Ayu Rahmawati mendapatkan penarikan arisan dengan sistem reguler tersebut tidak dapat di ambil dikarenakan nomor HP terdakwa Anggrita Putri sudah tidak aktif, dan mengalami kerugian dengan keseluruhan Rp. 6.000.000. akibat dari perbuatan terdakwa Anggrita Putri Khaleda, saksi Ayu Rahmawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 66.275.000.

Saksi Dohan Davendra

Bahwa sekitar April 2021 melihat akunu instagram @arisan\_love milik terdakwa dengan nama Anggrita Putri memposting penawaran arisan *online* sistem reguler (medapatkan modal berdasarkan urutan slot yang kosong sesuai dengan kesepakatan) dengan mencamtukan link whatsapp di bio instagram, dan selanjutnya saksi Dohan Devandra bergabung dalam grub whatsapp Arisan Love bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dohan Devandra dan saksi Dohan Devandra mengikuti 5 slot yang terdakwa tawarkan. Kemudian pada saat jatuh tempo saksi Dohan Devandra tidak mendapatkan bayaran yang di tawari oleh terdakwa, akibat perbuatan tersebut saksi menderika kerugian dengan jumlah Rp. 36.200.000

Bahwa terdakwa Anggrita Putri Khaleda melakukan perbuatannya dengan mengambil keuntungan dari para saksi/ korban yang tertarik untuk ikut @arisn\_love dengan membuat data fiktif secara elektronik sehingga menyebabkan para saksi menderita kerugian antara lain

* Saksi Happy Hardiyanti sebesar Rp. 90.510.000
* Saksi Devina Adindasari sebesar Rp. 53.875.000
* Saksi Siti Rokhma Fatmaylia Rp. 69.900.000
* Saksi Ayu Rahmawati Rp. 65.275.000
* Saksi Dohan Devandra Rp. 36.200.000

Di dalam persidangan tersangka Anggrita Putri Khaleda bahwa atas pertimbangan dalam kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*­)

**B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan**

Pertimbangan hakim yang mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
3. Jika diantaranya beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan Pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUH, diajukan ke muka sidang dan di tuntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Anggrita Putri Khaleda, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, yaitu yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan di tuntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi

1. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidagan telah nyata bahwa berawak pada bulan oktober 2022 terdakwa Anggrita dalam melakukan penawaran arisan melalui instagram adalah fiktif dan telah melakukan kejahatan berdasarkan Undang-Undang, menimbang bagwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut majelis berpendapat terdakwa terbukti melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi

1. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa Anggrita Putri Khaleda dalam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dilakukan secara berlanjut. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan para saksi menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut:

* Saksi Happy Hardiyanti sebesar Rp. 90.510.000
* Saksi Devina Adindasari sebesar Rp. 53.875.000
* Saksi Siti Rokhma Fatmaylia Rp. 69.900.000
* Saksi Ayu Rahmawati Rp. 65.275.000
* Saksi Dohan Devandra Rp. 36.200.000

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ketiga telah terbukti dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan teradkwa

Keadaan yang memberatkan:

* + - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

* + - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatanya
    - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
    - Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentangg Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby maka majelis hakim menyatakan bahwa

1. Menyatakan terdakwa Anggrita Putri Khaleda Als Anggrita Binti H Kasturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggrita Putri Khaleda Als Anggrita Binti H Kasturi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**C. Tinjauan Yuridis**

Dalam putusan pengadilan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Yang berarti tindakan terdakwa Anggrita Khaleda adalah sebuah tindakan melakukan perbuatan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik secara berlanjut. Dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Didalam amar putusan dalam Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby. Maka dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan sebuah kasus. Dalam hal ini maka perlu perlu tinjauan berdasarkan yuridis.

Dalam hal penerapan Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Merupakan bagian yang terpenting dalam mencari tindakan kejahatan apa yang dilakukan oleh Anggrita dalam kasus tersebut. Anggrita dalam tindakannya melakukan promosi ke media sosial instagram untuk menawarkan sebuah jasa arisan dengan nama instagram @arisan\_love dengan penawaran arisannya mulai dari sistem reguler, duos/ investasi, sistem cicilan, sisitem simpan pinjam. Yang dalam penawaran tersebut merupakan hanyalah fiktif belaka. Atas perbuatan dari terdakwa Anggrita yang merupakan sebagai perbuatan berlanjut karena tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang berulang dilakukan. Dalam hal ini maka terdapat kerugian korban yang dengan perincian sebagai berikut:

* Korban Happy Hardiyanti sebesar Rp. 90.510.000
* Korban Devina Adindasari sebesar Rp. 53.875.000
* Korban Siti Rokhma Fatmaylia Rp. 69.900.000
* Korban Ayu Rahmawati Rp. 65.275.000
* Korban Dohan Devandra Rp. 36.200.000

Berdasarkan analisis yuridis ini maka penerapan Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) UU No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No,11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan penerapan Pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap kasus Anggrita Putri Khaleda, analisis yuridis ini juga berdasarkan Dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

1. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring
2. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/ atau layanan transaksi elektronik lainnya melalu sistem elektronik.
3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami *force majeur*.[[79]](#footnote-79)

Namun dalam putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby yang menyatakan bahwa terdakwa Anggrita Putri Khaleda di penjara selama 1 tahun 6 bulan, merupakan kurungan penjara yang sangat ringan yang akan dijalani oleh Anggrita Putri Khaleda karena mengingat kerugian konsumen yang dilakukan oleh Anggrita Putri Khaleda sangat banyak, serta dalam amar putusannya tidak terdapat jumlah kerugian yang di kembalikan kepada korban.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dari Bab II dan Bab III, maka terdapat kesimpulkan dan saran, sebagai berikut:

**A. Kesimpulan**

1. Delik adalah suatu tindak pidana yang tercantum dalam hukum pidana karena kesalahannya atau perbuatannya orang itu melakukan sebuah pelanggaran dalam peraturan tindak pidana yang melanggar, dan orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut sehingga hukuman pidana tertentu yang akan dilakukannya. Sedangkan unsur delik dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terikat pada diri pelaku dan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan dalam tindakan pidananya. Adapun delik terbagi menjadi delik formil dan delik materil. Delik formil atau yang disebut dengan *formeel delict* merupakan suatu tindak pidana yang dalam perumusannya sebagai wujud perbuatan tanpa adaya akibat yang tiimbul dari perbuatan tersebut, contoh delik formil adalah pencurian. Sedangkan delik materil atau yang biasa disebut *material delict* adalah delik yang merupakan suatu tindak pidana yang didalamnya yang menimbulkan dari perbuatan delik tersebut. Contoh dari delik materil adalah pembunuhan. Unsur-unsur delik pada Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE mempunyai unsur subjektif, setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak. Adapun unsur objektifnya adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
2. Tindak pidana atau yang disebut dengan delik yang dilakukan oleh Anggrita Putri Khaleda adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No,11 tahun 2008. Merupakan sebuah delik yang telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No,11 tahun 2008. Sebagaimana putusan dalam nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby. Yang menyatakan bahwa Anggrita Putri Khaleda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Adapaun dengan putusan yang menjatuhkan pidana kurungan kepada Anggrita Putri khaleda selama 1 tahun 6 bulan amat sangatlah sedikit.

**B. Saran**

1. Dalam menerapkan Pasal-Pasal khususnya Pasal 28 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No,11 tahun 2008, harus mengetahui dasar-dasar dalam menerapkan sebuah Pasal agar supaya Pasal tersebut memiliki kekuatan yang konkret, maka dari itu hendaknya memperdalam lagi kajian-kajian hukum dalam menerapkan Pasal khususnya Pasal tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Dalam putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby. Hendaknya kurungan penjara dalam kasus arisan fiktif *online* yang menyebabkan beberapa kerugian pada korban, perlu ditambah lagi dikarenakan dalam Pasal 45A ayat 1 yang dimana kurungan penjara dalam berita bohong adalah maksimal 6 tahun penjara, sedangkan dalam putusan pengadilan nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby hanya menerapkan 1 tahun 6 bulan penjara.

**Daftar Pustaka**

**A. Buku**

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2006,

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indoensia. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Djamali Abdoel. R, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

G Gunaidi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Heni Puspita, *Pengantar Teknologi Informas*i,CV. Haura Utama, sukabumi, 2022.

Hiariej O.S Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atna Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Ishaq, *Hukum Pidana,* Rajawali Pers,Depok, 2020.

Janner Sinarmata, *Hoaks dan Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, 2019.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Lamintang P. A. F*, Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989,

Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Mokhamad Rozikin Rohman, *Hukum Arisan Dama Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktik Rosca*, UB Press, Malang, 2018.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Paweni Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Wacana Media, Jakarta, 2015.

Riyadh Ahmad, *Hukum Telematika & Hukum Media Siber,* Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2020

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.

Satria Hariman, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022

Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Sukabumi, 1988.

Soesilo. R dan M. Kajardi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea. Bogor, 2016.

Sianturi S. R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

**B. Artikel/ Jurnal**

Erwin Asmandi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. De Lega Lata, 2021,

Ni Luh Arinigsih Sari, “Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Dalam Prespektif Keputusan bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung RI Dan Kepala Kepolisian RI”, Jurnal Ganec Swara 2023

**C. Sumber Internet**

www.mahkamahagung.go.id Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/12626/5735>

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2239/1/ACING%20OLANA_1502090001_HESY%20-%20Perpustakaan%20IA>

<file:///C:/Users/Hp-PC/Downloads/ac9b23012f0f4bdb045fc70e2528ec82.pdf>

<https://kbbi.web.id/delik>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28552/27901>

[https://www.hukum*online*.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b)

<https://eprints.umm.ac.id/58131/3/BAB%20II.pdf>.

**C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentangg Hukum Acara Pidana

1. Ahmad Riyadh , *Hukum Telematika & Hukum Media Siber*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), hal 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada,2022), hal 482. [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bogor, Politea, 2016), hal, 162. [↑](#footnote-ref-5)
6. ibid., hal 162. [↑](#footnote-ref-6)
7. www.mahkamahagung.go.id Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby, diakses pada 12 Januari 2023 pukul 18.49. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hal 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., hal 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., hal 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., hal 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hal 4 [↑](#footnote-ref-12)
13. Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta, Kencana, 2016), hal 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, (Yogyakarta, CV. Aswaja Pressindo) hal 23. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., hal 24. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid., hal 29. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid.*,* hal 30. [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indoensia. (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hal. 90 [↑](#footnote-ref-20)
21. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/12626/5735>, diakses pada 18 April 2023 [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2239/1/ACING%20OLANA_1502090001_HESY%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>, diakses pada 23 April 2023 [↑](#footnote-ref-22)
23. Rohman Rozikin Mokhamad, *Hukum Arisan Dama Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktik Rosca* (Malang: UB Press, 2018), hal 4. [↑](#footnote-ref-23)
24. R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Suka bumi, Politeia Bogor, 1988), hal 261. [↑](#footnote-ref-24)
25. <file:///C:/Users/Hp-PC/Downloads/ac9b23012f0f4bdb045fc70e2528ec82.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2023. [↑](#footnote-ref-25)
26. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006), hal 70 [↑](#footnote-ref-26)
27. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 344 [↑](#footnote-ref-27)
28. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Sukabumi, Politeia Bogor, 1988), hal 258 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid., hal 259 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid., hal 260 [↑](#footnote-ref-31)
32. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Suka bumi, Politeia Bogor, 1988), hal 258 [↑](#footnote-ref-32)
33. P. A. F Lamintang*, Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989), hal 95 [↑](#footnote-ref-33)
34. Sinarmata Janner, *Hoaks dan Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), hal 2 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid., hal 3. [↑](#footnote-ref-36)
37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-37)
38. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-38)
39. R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Suka bumi, Politeia Bogor, 1988), hal 269. [↑](#footnote-ref-39)
40. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hal 14. [↑](#footnote-ref-40)
41. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 102. [↑](#footnote-ref-41)
42. <https://kbbi.web.id/delik>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023 [↑](#footnote-ref-42)
43. Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi,*(Yogyakarta, Cahaya Atna Pustaka, 2016), hal 129. [↑](#footnote-ref-43)
44. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), hal.59. [↑](#footnote-ref-44)
45. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), hal.59. [↑](#footnote-ref-45)
46. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana(Jakarta, Bina Aksara, 1987), hal 61 [↑](#footnote-ref-46)
47. S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, *(* Jakarta, Storia Grafika, 2002), hal 208 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2014), hal 39-40. [↑](#footnote-ref-48)
49. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013). hal 193 [↑](#footnote-ref-49)
50. Mulyati Paweni dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Wacana Media, 2015), hal 62. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid., hal 63. [↑](#footnote-ref-51)
52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28552/27901>, diakses pada tanggal 10 mei 2023. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ishaq, *Hukum Pidana,* (Depok, Rajawali Pers, 2020), hal 85 [↑](#footnote-ref-53)
54. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hal 213. [↑](#footnote-ref-54)
55. [https://www.hukum*online*.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b), diakses pada tanggal 11 mei 2023. [↑](#footnote-ref-55)
56. R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Suka bumi, Politeia Bogor, 1988), hal 249. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ishaq, *Hukum Pidana,* (Depok, Rajawali Pers, 2020), hal 85-86 [↑](#footnote-ref-57)
58. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hal 213. [↑](#footnote-ref-58)
59. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*(Jakarta, Rineka Cipta, 2015), hal 76 [↑](#footnote-ref-59)
60. [https://www.hukum*online*.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b), diakses pada tanggal 13 mei 2023. [↑](#footnote-ref-60)
61. R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Suka bumi, Politeia Bogor, 1988), hal 240. [↑](#footnote-ref-61)
62. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-62)
63. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-63)
64. Erwin Asmandi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. De Lega Lata, Vol 6 No. 1 Juni 2021, 19. [↑](#footnote-ref-64)
65. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-65)
66. Erwin Asmandi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. De Lega Lata, Vol 6 No. 1 Juni 2021, 20. [↑](#footnote-ref-66)
67. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hal 219. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ni Luh Arinigsih Sari, “Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Dalam Prespektif Keputusan bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung RI Dan Kepala Kepolisian RI”, urnal Ganec Swara Vol. 17, No.1, Maret 2023, 127. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibid. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ibid [↑](#footnote-ref-70)
71. <https://eprints.umm.ac.id/58131/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada, 17 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-71)
72. P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesa*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hal 284. [↑](#footnote-ref-72)
73. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada, 17 Mei 2023 [↑](#footnote-ref-73)
74. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-74)
75. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-75)
76. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. [↑](#footnote-ref-76)
77. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibid. [↑](#footnote-ref-78)
79. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-79)